



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

JL. JENDERAL SUDIRMAN SAGO-PAINAN TELP & FAX (0756) 7464239

Email : dishubpesisirselatan2017@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 821/002/Kpts/Dishub-PS/2021

TENTANG
PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DILINGKUP DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan kegiatan dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditunjuk Aparatur Sipil Negara menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun Anggaran 2021.

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/27/BPT-PS/2021, tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lajur 2 dipandang cakap dan mampu memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lajur 5 lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : ***Tugas kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sbb :***
1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
 2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, dan
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari s/d 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Tanggal : Januari 2021

PALA DINAS



GUNAWAN, S.Sos.M.Si

Kepala Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700204 199101 1 002

Tembusan: disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Arsip